

**SKRIPSI**

**ANALISIS BANK SYARIAH DALAM MENGGUNAKAN  
DIGITAL BANKING PERSPEKTIF *MUBADALAH***

**Oleh :**

**ROLAND JUAN ADHIKA  
NPM. 1804101085**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H/ 2023 M**

**ANALISIS BANK SYARIAH DALAM MENGGUNAKAN  
DIGITAL BANKING PERSPEKTIF *MUBADALAH***

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**ROLAND JUAN ADHIKA**  
NPM. 1804101085

Pembimbing : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H/ 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur, Kota Metro Lampung 3411

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website : [www.tarbiyah.metrouniv.ac.id](http://www.tarbiyah.metrouniv.ac.id);

e-mail: tarbiyah.iainmetrouniv.ac.id

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Skripsi Untuk di Munaqosyahkan

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di Metro

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya,  
maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh :

Nama : Roland Juan Adhika  
NPM : 1804101085  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : S1 Perbankan Syariah  
Yang berjudul : ANALISIS BANK SYARIAH DALAM  
MENGUNAKAN DIGITAL BANKING  
PERSPEKTIF MUBADALLAH

Setelah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Tarbiyah dan  
Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro untuk diseminarkan.

Demikian harapan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima  
kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Metro, 03 April 2023  
Pembimbing

**Enny Puji Lestari, M.E., Sy**  
NIDN. 20133068103

## PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS BANK SYARIAH DALAM  
MENGUNAKAN DIGITAL BANKING PERSPEKTIF  
*MUBADALLAH*

Nama : Roland Juan Adhika  
NPM : 1804101085  
Prodi : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

## DISETUJUI

Untuk diajukan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan  
Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, 03 April 2023  
Pembimbing



**Enny Puji Lestari, M.E., Sy**  
NIDN. 20133068103

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-2587/In.283/D/88.009/03/2023.

Skripsi dengan Judul: ANALISIS BANK SYARIAH DALAM MENGGUNAKAN DIGITAL BANKING PERSPEKTIF *MUBADALAH*, disusun oleh: Roland Juan Adhika, NPM: 1804101085, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/31 Mei 2023.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

Penguji I : Hermanita, M.M

Penguji II : Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy

Sekretaris : Anggoro Sugeng, M.Sh.Ec



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH.**  
NIP. 19720611 199803 2 001

## ABSTRAK

# ANALISIS BANK SYARIAH DALAM MENGGUNAKAN DIGITAL BANKING PERSPEKTIF *MUBADALAH*

Oleh:

**ROLAND JUAN ADHIKA**  
**NPM. 1804101085**

Bank digital merupakan kegiatan perbankan yang dapat diakses secara mandiri dengan menggunakan sarana elektronik, baik itu melalui media digital milik nasabah, calon nasabah maupun milik bank sendiri. Secara Islam Bank harus menerapkan prinsip *Mubadalah* yang artinya yaitu tentang sebuah konsep saling paham dalam berhubungan yang memegang prinsip setara, saling, sama, dan hal lainnya yang sejenis dengan memberikan prinsip keadilan dengan konsep yang relatif. Dalam pelayanan sebuah bank diperlukan konsep *mubadalah* artinya penting keadilan untuk semua nasabah, karena keadilan merupakan sebuah konsep saling paham dalam berhubungan yang memegang prinsip setara, sama, saling, dan hal lainnya yang sejenis, hal ini diterapkan dalam prinsip Bank seperti memberikan layanan berupa administrasi rekening, otoritas transaksi, pengelolaan keuangan, dan pelayanan produk lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Bank Syariah dalam menggunakan Digital Banking perspektif *Mubadalah*.

Jenis penelitian ini ialah penelitian literatur atau *library research*. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber penjelasannya yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan Konsep *Mubadalah*. Teknik analisa bahan yang dipakai pengkaji ialah cara berdasarkan dengan teori sistem informasi akuntansi persediaan, dengan tujuan analisis ini adalah menggambarkan keadaan secara akurat dan sistematis pada bahan yang di dapatkan.

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah dengan Digital Banking, yaitu bank yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam. *Mubadalah* yaitu dengan memerintahkan untuk menerapkan 3 prinsip yaitu Tidak berat sebelah/ Tidak memihak, Berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya tidak sewenang-wenang. Akan tetapi, Digital Banking masi terdapat kelemahan dalam pengembangan aplikasi, *Down Time*, dan Keamanan. Dalam penerapannya Bank Syariah harus memberikan keadilan berupa pelayanan maupun perlindungan yang adil bagi setiap nasabah pengguna digital banking baik laki-laki maupun perempuan agar menumbuhkan relasi yang baik antar pihak Bank dan nasabah dengan konsep keadilan atau *Mubadalah*.

**Kata Kunci:** *Digital Bank, Bank Syariah, Mubadalah*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini

Nama : Roland Juan Adhika  
NPM : 1804101085  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, 11 Mei 2023  
Yang menyatakan



Roland Juan Adhika  
NPM. 1804101085

## MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾ ٩٠

*Artinya: “Sesungguhnya Allah (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. (QS, An-Nahl : 90)”*.



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Ayah Saya alm. Robet Koh yang telah membimbing dan menyemangati anak tunggalnya melalui segala proses dalam menuntut ilmu, serta memberikan dukungan dalam hal materi atau pun non materi. Dan Ibu saya Sri Wahyuni yang tak pernah berhenti mendo'akan dan mendukung saya serta memberikan kasih sayang yang tiada batas.

Semoga Allah SWT selalu mencurahkan kasih sayang kepada orang tua saya Aamiin.

2. Keluarga besar saya yang selalu memberikan kasih sayang dan semangat.
3. Sahabat dan teman - teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah Kelas B dan seluruh Angkatan 2018 yang selalu melengkapi kekurangan yang saya miliki.
4. Ibu Enny Puji Lestari, M.E.Sy pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan yang tiada henti dan memberikan kritikan serta masukan yang membangun, pada akhirnya terselesaikannya skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa.
5. Almamater tercinta IAIN Metro Lampung.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi penelitian ini dapat terselesaikan. Tidak lupa Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di *Yaumul Akhir* dan telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang benderang ini.


Tidak lepas dari pertolongan serta hidayah-Nya peneliti dapat menyusun proposal ini untuk memenuhi skripsi yang berjudul “Analisis Bank Syariah Dalam Menggunakan Digital Banking Perspektif Mubadalah”. Penyusunan skripsi peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan semangat dan motivasi dari berbagai pihak demi kelancaran penyusunan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Ibu Prof Dr.Hj.Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.
2. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.
3. Bapak Muhammad Ryan Pahlevi, M.M selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.
4. Ibu Enny Puji M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing Skripsi Peneliti Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.
5. Kedua orang tuaku, dan keluargaku yang telah mendoakan dan memberikan motivasi demi terselesaikan tugas akhir skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung yang telah memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada penulis selama dibangku kuliah.
7. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Utama IAIN Metro Lampung yang telah memberikan fasilitas untuk referensi terkait studi kepustakaan.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan hasil penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik serta saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi lebih sempurnanya penelitian skripsi ini dimasa yang akan datang. Dan semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti terlebih khususnya bagi pembaca serta menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan Ridha dari Allah SWT.

Metro, 10 Mei 2023  
Peneliti



**Roland Juan Adhika**  
NPM.1804101085

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Penelitian Terdahulu .....	5

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah .....	7
1. Pengertian .....	7
2. Dasar Hukum Bank Syariah.....	8
3. Perkembangan Perbankan Syariah.....	11
4. Perkembangan Digital Banking .....	12
5. Eksistensi Perbankan Syariah di Era Digital .....	17
6. Pengalaman Pelanggan dan Kinerja Keuangan Bank .....	19
B. Bank Digital .....	21
1. Pengertian Bank Digital .....	21
2. Jenis-Jenis Layanan Perbankan Digital.....	23

3. Tujuan .....	24
4. Fungsi.....	24
5. Manfaat <i>Digital Banking</i> .....	25
6. Perkembangan Teknologi Di Era Digital.....	26
C. Konsep <i>Mubadallah</i> .....	27
D. Prinsip Keadilan Kepada Sesama Umat .....	30
E. Relevansi Keadilan Pada Tafsir <i>Mubadalah</i> .....	33
F. Premis Dasar <i>Mubadalah</i> .....	34
G. Cara Kerja <i>Mubadalah</i> .....	35
H. Ruang Aplikasi <i>Qirrah Mubadalah</i> .....	37
I. Gagasan <i>Mubadalah</i> .....	38

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	43
B. Sumber Data.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	45
D. Teknik Analisis Data .....	46

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Prinsip Keadilan Digital Banking Dalam Pandangan <i>Mubadalah</i> .....	48
B. Analisis Digital Banking Dalam Perspektif <i>Mubadalah</i> .....	51

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	57

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPITAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil.....	5
--	---

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Balasan Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi (Foto).

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi perbankan syariah adalah segala sesuatu yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha bank syariah dan unit usaha syariah. Dari definisi ini perbankan syariah meliputi bank syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah serta unit usaha syariah.<sup>1</sup>

Menurut salah satu tokoh yaitu Antonio mengartikan Bank Syariah dengan bank islam, adapun definisi bank Islam adalah bank yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah termaktub dalam syariat Islam khususnya yang berhubungan dengan mekanisme interaksi dengan sesama dan memerintahkan untuk menjauhi tindakan yang mengandung elemen maisir, gharar, riba, dan bathil serta merubah dengan memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil dan pembiayaan berbasis jual beli.<sup>2</sup>

Perbankan digital merupakan kegiatan perbankan yang dapat di akses secara mandiri dengan menggunakan saran elektronik, baik itu melalui media digital milik nasabah, calon nasabah maupun milik bank sendiri. Permasalahan yang sering muncul didunia perbankan digital yaitu kecepatan internet yang

---

<sup>1</sup> UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>2</sup> Nur Fatwa, "Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah" 5 (n.d.): 35.



selalu tertinggal, hingga saat ini hanya sekitar seperempat dari populasi penduduk Indonesia yang mempunyai akses terhadap pelayanan bank meski sudah beroperasi selama berpuluh-puluh tahun seiring perkembangan teknologi yang semakin meningkat dunia perbankan masih harus menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi digital terkait hal tersebut masih banyak bank yang kesulitan dengan data dan informasi konsumen misalnya, data konsumen, produk yang konsumen dibutuhkan saat ini, modal bisnis yang seperti apa yang pantas untuk usaha, Selain itu bank syariah perlu harus memberikan pelayanan kepada seluruh nasabah secara adil dengan menggunakan konsep *Mubadalah*.

Nur Rofiah menegaskan bahwa Mubadalah adalah pandangan tentang hubungan antar manusia yang bersifat organisasai dan kerjasama. Organisasi diantara orang-orang disini luas, yang tujuannya adalah keuntungan dari keberadaan manusia. Dari makna-makna ini isitilah Mubadalah dalam buku diartikan sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antar 2 pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal, dan keadilan antar sesama umat.

Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Lembaga sosial yang bernama negara maupun lembaga-lembaga dan organisasi internasional yang menghimpun negara-negara nampaknyapun mempunyai visi dan misi yang sama terhadap keadilan, walaupun persepsi dan konsepsi mereka barangkali berbeda dalam

masalah tersebut. Keadilan merupakan konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara satu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala keadilan itu didefinisikan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Dengan adanya Digital Banking, dapat mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi seperti Akses, dengan tersedianya akses ke akun bank dari desktop maupun ponsel, nasabah tidak terikat pada jam kerja bank untuk mengelola keuangannya, Tarif yang lebih baik dan biaya yang lebih rendah, dengan layanan Bank yang dapat diakses secara digital membuat nasabah tidak terikat dengan bank lokal di daerahnya. Nasabah lebih mudah memilih bank mana yang terbaik untuk kebutuhannya. Serta Fitur yang lengkap, bank digital memiliki fitur yang lebih lengkap dan mudah diakses, seperti fitur untuk membeli kripto, emas, atau berinvestasi di pasar saham langsung dari aplikasi bank digital.

Akan tetapi, Digital Banking memiliki kelemahan yaitu *Downtime*. Bank digital sangat bergantung pada server, sehingga sangat mungkin terjadinya down, seperti karena ada *update* aplikasi atau gangguan lainnya. Jika itu terjadi, nasabah tidak punya bank cabang yang dapat dikunjungi. Dan Keamanan, dalam dunia digital selalu ada risiko keamanan, seperti kemungkinan akun yang diretas. Namun penyedia layanan bank digital selalu meningkatkan *cybersecurity* demi keamanan nasabahnya, seperti menggunakan *multi-factor authentication*.

Berdasarkan hal tersebut Bank Syariah dituntut untuk lebih giat mengembangkan pelayanan digital bank dengan prinsip keadilan antar sesama umat baik dalam layanan berupa administrasi rekening otoritas transaksi, pengelolaan keuangan dan pelayanan produk lainnya untuk menarik minat calon nasabah.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Analisis Bank Syariah Dalam Menggunakan Digital Banking Perspektif *Mubadallah***”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Sesuai penjelasan diatas serta sudah peneliti kemukakan pada latar belakang masalah, jadi yang menjadikan masalah utama pada penyelidikan tersebut ialah:

1. Bagaimana Prinsip Keadailan Digital Banking Dalam Pandangan Mubadallah?
2. Bagaimana Analisis Digital Banking Dalam Perspektif Mubadallah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Tujuan penyelidikan ini ialah menganalisis prinsip keadilan Digital Banking dalam pandangan *Mubadallah*
- b. Tujuan penyelidikan ini ialah menganalisis Digital Banking dalam menggunakan digital banking menurut pemikiran Mubadallah

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Dengan teori ialah guna memberi kontibusinya penilaian menurut *Mubadallah* dengan umumnya pada persoalan Digital Bank Syariah pada lembaga keuangan
- b. Dengan praktiknya penyelidikan ini diinginkan bisa jadi rujukan atau referensi terkait pembahasannya terkait pemikiran *Mubadallah* pada praktik lembaga keuangan indonesia khususnya pada Bank Digital.

## D. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan ialah penelitian yang memaparkan dengan istematis tentang kesimpulan penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnya (*prior research*) mengenai permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan penelitian yang ada, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang diteliti oleh orang lainsecara relevan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, penelitian relevan ditampilkan pada penyelidikan terdahulu ialah;

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nashir Tanjul Arifin, 2010	Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah	Variabel yang dibahas sama-sama meneliti tentang Digital Bank dan menggunakan metode studi kepustakaan.	Penjelasan digital banking disini lebih membahas tentang factor pendorong indeks, sedangkan penulis fokus membahas tentang Bank Digital perspektif Mubadalah. <sup>3</sup>
2	Nurfadila, 2015	Peluang Dan Tantangan	Persamaan sama-sama	Perbedaan dalam penelitian ini adalah

<sup>3</sup> Nashir Tanjul Arifin, "Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Factor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah," 2010.

		Bank Syariah Dalam Menghadapi Era Digital Banking Perspektif Mubadalah	meneliti pemikiran Mubadalah tentang Bank Digital dan menggunakan studi kepustakaan.	membahas peluang dan tantangan pada bank syariah di era digital sedangkan penulis fokus membahas tentang Bank Digital perspektif Mubadaalh. <sup>4</sup>
3	Sya'baniyah Rumsida,2016	Bank Digital Perspektif Fazlurahman Dan Wahbah Az-Zuhaili.	Persamaan sama-sama meneliti pemikiran Mubadalah tentang Bank Digital dan menggunakan studi kepustakaan.	Perbedaannya penelitian tersebut membahas tentang Bank Digital menurut Fazlurahman Dan Wahbah Az-Zuhaili., sedangkan peneliti membahas bank digital dan bank syariah perspektif Mubadalah. <sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Nurfadila, "Peluang dan tantangan Bank Syariah Dalam Menghadapi Era Digital Banking," n.d., 2015.

<sup>5</sup> Sya'baniyah Sya'baniyah Rumsida, "Bank Digital Perspektif Fazlurahman Dan Wahbah Az-Zuhaili," 2016.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Bank Syariah**

##### **1. Pengertian**

Menurut Kholis perbankan adalah bisnis yang padat karya, yakni yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Misalkan seseorang datang ke suatu cabang sebuah bank, misalnya untuk menabung. Saat membuka pintu bank tersebut sudah dapat dijumpai orang-orang yang bekerja dan memberikan pelayanan salah satunya core business nya yaitu layanan funding atau pengumpulan dana dari masyarakat. Didalam banking hall dapat dijumpai customer service yang dengan ramah melayani kebutuhan perbankan nasabah seperti pembukaan rekening, deposito lainnya, kemudian ada teller yang melayani setoran tunai, tarikan tunai transfer dan lainnya dan banyak lagi,, yang bekerja di back office, yang menjalankan dan memenuhi kebutuhan transaksi perbankan.<sup>1</sup>

Antonio mengartikan Bank Syariah dengan bank islam, adapun definisi bank islam adalah bank yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah termaktub dalam syariat Islam khususnya yang berhubungan dengan mekanisme interaksi dengan sesame dan memerintahkan untuk menjauhi tindakan yang mengandung elemen maisir, gharar, riba, dan

---

<sup>1</sup> Nurfadila, "Peluang dan tantangan Bank Syariah Dalam Menghadapi Era Digital Banking," 15.

bathil serta merubah dengan memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil dan pembiayaan berbasis jual beli.<sup>2</sup>

## 2. Dasar Hukum Bank Syariah

Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Suatu perbankan dikatakan sebagai perbankan syariah karena mengacu pada prinsip syariah yang mengatur perjanjian berdasarkan hukum islam. Dalam hukum islam yang menjadi sumber hukum adalah hanya Al-Qur'an dan Sunnah.

Adapun dasar hukum tentang Bank Syariah di Indonesia diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. yang kemudian diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berikut dasar hukum prinsip Bank Syariah dalam surat (QS. Al-An'am : 38)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ  
مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ٣٨

Artinya: “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tidaklah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhan-lah mereka di himpungkan”.

Terdapat beberapa prinsip utama yang sangat dilarang dalam operasional Bank Syariah yaitu prinsip *Maisir* (Memperoleh suatu keuntungan dengan tidak melakukan tindakan yang bersifat kerja keras

---

<sup>2</sup> Fatwa, “Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah,” 35.

atau sering dikenal dengan perjudian atau peruntungan), prinsip gharar (sesuatu yang mengandung ketidakjelasan), prinsip riba (Pengambilan tambahan dari harta pokok yang dimiliki secara batil).

Dengan demikian, maka operasional Bank Syariah dibagi 2 sisi yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana.

a. Penghimpunan Dana

Praktik penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Terdapat produk penghimpunan dana yaitu akad *wadiah* (akad penitipan dana nasabah kepada Bank) dan akad *mudharabah* (akad bagi hasil pengelolaan dana milik nasabah oleh bank).

b. Penyaluran Dana

Antonio menyebutkan bahwa dalam menyalurkan dana kepada nasabah, terdapat 4 kategori produk pembiayaan syariah yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan dana yang disalurkan yaitu:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli berbasis piutang dengan menggunakan akad *murabahah*, *istishna*, dan *salam*.
- 2) Pembiayaan berbasis sewa, baik obyek sewa dalam bentuk barang maupun manfaat atas aktivitas yang dilakukan oleh bank dengan menggunakan akad *ijarah*.
- 3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)



Dimana Bank dan nasabah bersepakat bekerja sama menjalankan suatu usaha dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah.

- 4) Produk jasa perbankan lainnya seperti jasa perwakilan atau kuasa (*wakalah*), penjaminan (*kafalah*), jasa tukar menukar valuta asing/*sharf*, pergadaian atas jaminan / *rhan*, pengalihan hutang/*hiwalah*.<sup>3</sup>

Menurut Muhamad dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah harus selalu mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Adapun prinsip yang harus dijalankan sebagaimana dimaksud diantaranya adalah:

a. Prinsip Keadilan

Adalah adanya pembagian keuntungan sesuai dengan proporsi *syirkah* dari para pihak (bank dan nasabah).

b. Prinsip Kemitraan

Adalah adanya kesetaraan kedudukan antara nasabah sebagai investor (penyimpan dana/deposan/ penabung) atau nasabah sebagai pengguna dana, dengan bank syariah. Keduanya sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak.

c. Prinsip Transparansi,

Adalah adanya keterbukaan dari bank syariah dengan menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan

---

<sup>3</sup> Fatwa, 36.

dipublikasikan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dana yang dikelola oleh bank syariah dimaksud.

d. Prinsip Universalitas

Adalah bahwa eksistensi bank syariah tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip bahwa Islam harus dipandang sebagai sebagai *rahmatan lil alamin*.<sup>4</sup>

### 3. Perkembangan Perbankan Syariah

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang muncul dari aturan dan diatur oleh Allah SWT melalui syariat-Nya berupa Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman. Dimana kegiatan Bank Syariah pertama kali dilakukan di Pakistan dan Malaysia sekitar pada tahun 1940an. Pakistan adalah salah satu pelopor utama dalam menjalankan sistem perbankan syariah secara nasional. Pada tahun 1985, pemerintah Pakistan merubah seluruh sistem perbankan di negaranya menjadi perbankan syariah. Namun, sebenarnya pada tahun 1979 lembaga keuangan terbesar di Pakistan sudah menghapus sistem bunga dan saat itu juga pemerintah Pakistan menjadikan pinjaman tanpa bunga, terutama pada petani dan nelayan.

Seiring berjalannya waktu, bank syariah mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 1990-an. Hal ini ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, tanpa didukung oleh peraturan perundang-undangan

---

<sup>4</sup> Fatwa, 18–19.

yang berlaku. Berdirinya lembaga keuangan syariah di Indonesia lebih banyak diusahakan oleh kelompok profesional muslim yang berorientasi pada praktik. Jika dilihat dari tahap perkembangan keuangan islam di Indonesia, maka kita akan mengetahui berbagai aturan yang muncul dari inisiatif para tokoh agama dan profesional muslim.

Berikut ini tahap munculnya keuangan islam modern di Indonesia:

- a. Tahun 1983-1992: Rencana terapkan “Sistem Bagi Hasil”
- b. Tahun 1992-1998: Landasan Hukum Syariah Pertama
- c. Tahun 1998-2010: Muncul Kebijakan Syariah diberbagai Sektor
- d. Tahun 2010-2015: Pemantapan Kebijakan Syariah e. Tahun 2015-2017: Digitalisasi Keuangan Syariah.<sup>5</sup>

#### **4. Perkembangan Digital Banking Bank Syariah**

Sejak layanan perbankan online dilakukan oleh Stanford Federal Credit pada tahun 1994, secara online perbankan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Internet banking sudah berkembang dan diterapkan di Indonesia pada tahun 1998 oleh BII dan mobile banking diterapkan oleh BCA pada tahun 2001, mobile banking Islami diterapkan oleh BCA Syariah pada tahun 2014 dan diikuti oleh bank lain. Transaksi menggunakan digital Perbankan semakin masif setelah pertumbuhan Start-Up Business di tahun 2010 dan terus berkembang hingga sekarang. Perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan tren bisnis. Persaingan menjadi faktor pendorong bagi bank untuk terus berinovasi,

---

<sup>5</sup> Sultan Hasanudin “ Eksistensi Perbankan Syariah Dalam Menyongsong Era Digitalisasi “ vol. 01 no. 1 April 2023, hal 26-27

khususnya bank syariah yang memiliki dua aturan dalam menjalankan bisnisnya (hukum Islam dan peraturan pemerintah).

Prinsip syariah diakui sebagai hukum positif dalam perbankan syariah, maka dari itu segala kegiatan yang ada diperbankan syariah haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah begitupun dengan penyediaan layanan e-banking. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) huruf a. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan dengan tegas bahwa bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>6</sup>

Pada dekade berikutnya, pada tahun 2010-an dan seterusnya perbankan digital memanfaatkannya menjadi salah satu poin penting yang membuat bank bisa bertahan dalam krisis ekonomi kedua. Fase ini mendorong bank untuk berinvestasi lebih banyak dalam proyek digital, menciptakan gelombang kedua digitalisasi di Indonesia. Beberapa bank mulai menggunakan berbagai platform media sosial untuk menyampaikan, memperkenalkan, dan mensosialisasikan berbagai fitur produk yang bermanfaat bagi pelanggannya seperti: membuka saluran layanan pengaduan pelanggan; dan mendorong interaktif dua arah komunikasi, sehingga pelanggan merasa lebih terhubung dan dihormati. Strategi ini menghilangkan paradigma bahwa layanan perbankan hanya dapat diakses melalui konvensional ranting. Tuntutan digitalisasi perbankan juga diperkuat dengan pergeseran bisnis kepemilikan, yang

---

<sup>6</sup> Antonio Muhamad Syafi'i "Islamic Banking Bank Syariah (Dari Teori Kepraktik). Cet.1 ; Jakarta : Gema Insane Press, 2001, hal 20-21

saat ini didominasi oleh generasi milenial, yang lebih memilih kenyamanan transaksi online dan seluler.<sup>7</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi, digital banking mulai mewarnai setiap aktivitas keuangan nasabah. Kemudahan yang diberikan membuat nasabah merasa diuntungkan. Transaksi E-Banking dapat dilakukan dimana saja, dibelahan bumi manapun, selama ada jaringan layanan data dan dapat diakses. Transaksi dapat dilakukan 24 jam serta *real-time*. Namun sayangnya, masih sebagian masyarakat Indonesia saja yang menikmati layanan perbankan digital ini. Berdasarkan data dari Lembaga keuangan dunia menyatakan hanya 54% dari masyarakat Indonesia yang tersentuh layanan perbankan. Generasi millennial sekarang berfikir bahwa ATM, Mobile Banking, Internet Banking, Sms Banking dan yang lainnya adalah hal yang sudah biasa, atau hal yang mainstream. Sekarang masyarakat berfikir, bagaimana masyarakat ingin membuka rekening, menabung, serta mengajukan kredit atau pinjaman dan layanan perbankan lainnya, tanpa harus menghadirkan diri secara fisik atau datang langsung ke bank bersangkutan. Hal inilah yang ditangkap sebagai potensi dan kesempatan oleh bank, untuk meningkatkan minat calon nasabah dengan memberikan layanan yang nasabah inginkan sehingga loyal terhadap bank.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Inarotul A'yun "Peran Digitalisasi dan Informasi Terhadap Kinerja Perbankan Syariah dalam Perspektif Society 5.0 Di Perekonomian di Indonesia" JIB: Jurnal Perbankan Syariah Volume: 02 Nomor: 1 Juni 2022, hal 5-7.

<sup>8</sup> Inarotul A'yun "Peran Digitalisasi dan Informasi Terhadap Kinerja Perbankan Syariah dalam Perspektif Society 5.0 Di Perekonomian di Indonesia" JIB: Jurnal Perbankan Syariah Volume: 02 Nomor: 1 Juni 2022, hal 11--13.

Ada tiga periode perkembangan lembaga keuangan ekonomi syariah di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

a. Periode Pertama (Tahun 1991-1999)

Perkembangan ekonomi islam ditandai dengan berdirinya bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, yang beroperasi pada tahun 1992. Dimana saat itu namanya belum memakai Bank Syariah, tetapi sebagai bankbagi hasil, karena saat itu masih belum ada wadah hukum yang menjadi naungan berdirinya bank syariah. Dari tahun 1991-1999, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia termasuk lambat. Hal ini dikarenakan masih belum adanya dukungan dari segi aspek perundang-undangan.

b. Periode Kedua (Tahun 2000-2010)

Perkembangan perbankan syariah diawal periode kedua ini masih belum terlihat secara signifikan. Mulailah diakhir periode kedua yaitu sekitar tahun 2007-2009, bank syariah mengalami pertumbuhan jaringan kantor hingga menyebar ke berbagai kota di Indonesia.

c. Periode Ketiga (Tahun 2011-2017)

Pada periode ini yaitu sekitar tahun 2013-2017, perkembangan perbankan syariah semakin terlihat lebih baik. Dimana perkembangan jaringan bank syariah sudah hampir merambah ke seluruh kota di Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Sultan Hasanudin “ Eksistensi Perbankan Syariah Dalam Menyongsong Era Digitalisasi “  
vol. 01 no. 1 April 2023, hal 30-31

Dibeberapa tahun terakhir ekonomi syariah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Yaitu mulai munculnya lembaga-lembaga ekonomi syariah, baik bank ataupun non-bank sehingga mampu menarik perhatian dari banyak pihak. Salah satunya BMI yang berkembang cukup pesat hingga mempunyai puluhan cabang di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar dan kota lainnya. Dalam pertumbuhan selanjutnya keberadaan bank syariah di Indonesia ini sangat menggembirakan. Selain BMI, kini pemerintah juga telah mendirikan Bank Syariah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Serta, didirikannya Bank Syariah yang merupakan cabang dari Bank Konvensional yaitu Bank BNI, BRI, Bank IFI, BPD Jawa Barat, dan bank-bank syariah lainnya. Pesatnya perkembangan ekonomi global telah melahirkan berbagai jenis perusahaan perbankan dan non-perbankan serta lembaga keuangan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan tersebut, juga merangsang umat Islam untuk berpikir tentang keberadaan serta aktivitas bisnis dan lembaga keuangan. Masyarakat muslim menjadi ragu dan mempertanyakan kegiatan lembaga keuangan, sehingga didirikannya lembaga keuangan berdasarkan hukum syariah. Dengan berkembangnya ekonomi dunia, sekarang telah mengalami perubahan dan kemajuan. Dalam hal ini, perkembangan ekonomi yang berkembang secara

bersamaan dengan teknologi tentu saja dapat mempengaruhi keadaan masyarakat, terutama masalah ketimpangan ekonomi<sup>10</sup>

## **5. Eksistensi Perbankan Syariah di Era Digital**

Keberadaan perbankan syariah tercermin dari pertumbuhan dan pangsa pasar Indonesia. Dalam industri keuangan saat ini, Perbankan Syariah (islamic banking) di Indonesia tercatat sebagai industri yang tumbuh lambat sejak muncul pada awal 1990-an dan hingga saat ini pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia baru mencapai 5,7. Perlambatan pertumbuhan industri syariah di Indonesia merupakan fenomena yang menarik. karena potensinya adalah populasi muslim terbesar di dunia, dengan 88% dari total populasi jumlah penduduk Indonesia adalah 260 juta tetapi potensi penduduk Muslim adalah 230 juta, ternyata pangsa pasar bank syariah tumbuh stagnan hanya berada di angka 5% padahal telah ada sekitar 30 tahun yang lalu.

Teknologi keuangan berperan di era globalisasi saat ini menjadi sebab pesat dalam perkembangan perekonomian dunia, salah satunya adalah lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah. Dengan jumlah penduduk yang besar, juga harus diimbangi dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka. Indonesia harus mengatasi ini sendiri dengan mendukung bisnis yang dimulai oleh anak-anak negara. Di era digital saat ini, bank syariah tidak bisa hanya menjalankan kegiatan operasionalnya dengan cara konvensional, yakni hanya melalui cabang

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 34-35.



yang kebanyakan eksklusif. Namun, bank syariah perlu melakukan inovasi dalam bisnisnya, yang bisa dilakukan antara lain bekerja sama dengan perusahaan fintech.<sup>11</sup>

Jadi dengan bekerja sama dengan perusahaan fintech, produk perbankan syariah tersedia untuk semua merchant di seluruh Indonesia. Perbankan syariah lebih dekat dengan pengusaha. Infrastruktur IT yang baik saat ini hanya dapat dirasakan oleh masyarakat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dll. Internet memang belum bisa menyebar merata ke pelosok, namun hal ini menjadi salah satu kendala terbesar difusi fintech. Kondisi ini membuat pemerintah sulit untuk mengembangkan fintech di daerah tersebut dikarenakan kurangnya tenaga kerja yang dapat menunjang keberlangsungan perekonomian modern, seharusnya penyediaan sumber daya manusia (SDM).

Di era digital saat ini perbankan Syariah harus lebih sigap memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan aman dengan memanfaatkan teknologi saat ini. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan digitalisasi perbankan yaitu melalui kerja sama dengan perusahaan teknologi khususnya telekomunikasi, karena perusahaan telekomunikasi hampir dipastikan memiliki teknologi canggih yang dapat mendukung digitalisasi dalam dunia perbankan. Permasalahan yang sering muncul di dunia perbankan digital yaitu kecepatan internet yang selalu tertinggal, hingga saat ini hanya sekitar

---

<sup>11</sup> Anisa Indah Mutia Sari, "Perkembangan Industri Perbankan di Era Digital", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol. IX No.2, Agustus 2020, Hal. 32-35

seperempat dari populasi penduduk Indonesia yang mempunyai akses terhadap pelayanan bank meski sudah beroperasi selama berpuluh-puluh tahun.<sup>12</sup>

## **6. Pengalaman Pelanggan dan Kinerja Keuangan Bank**

Penggunaan teknologi seperti perbankan digital dalam inovasi layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah paling baik dipahami dalam hubungannya dengan penggunaan layanan dan bagaimana mereka merasakan layanan. Pelayanan (*service*) bukan sebatas melayani, melainkan mengerti, memahami, dan merasakan. Dengan demikian, penyampaian dalam pelayanan akan mengenai *heart share* pelanggan . *Heart share* dan *mind share* tersebut dapat menumbuhkan loyalitas pelanggan terhadap suatu produk. Sehingga memberikan dampak positif bagi citra perusahaan. Pemberian pelayanan dalam perusahaan berbasis islam dan konvensional tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaannya hanya terletak pada proses penggunaan, yaitu ketika pelaku bisnis memberikan pelayanan dalam bentuk fisik sebaiknya tidak menonjolkan kemewahan. Sama halnya dalam mengukur servqual menggunakan indikator kendalan, jaminan, tangibles, responsiveness, dan empati.

Dalam perbankan digital, model baru diperlukan, karena prioritas pelanggan dalam mendapatkan layanan langsung mungkin tidak berlaku, misalnya kesopanan, keramahan, dan perawatan pribadi. Oleh karena itu,

---

<sup>12</sup> Sultan Hasanudin “ Eksistensi Perbankan Syariah Dalam Menyongsong Era Digitalisasi “ vol. 01 no. 1 April 2023, hal 6-7

ukuran kualitas layanan baru yang memoderasi kepuasan pelanggan di perbankan digital telah muncul. Karena penelitian ini menggunakan beberapa ukuran kualitas layanan (pengalaman, kepuasan, dan loyalitas), hal ini memungkinkan adanya hubungan signifikan yang mungkin dimiliki dengan pemasaran bank digital dan kinerja keuangan.

Pengalaman pelanggan merupakan serangkaian interaksi antara pelanggan, produk dan perusahaan, atau bagian dari organisasi yang menimbulkan reaksi (misalnya rasional, emosional, sensoris, fisik, dan spiritual). Pelanggan membandingkan harapan layanan mereka dan pengalaman mereka berinteraksi dengan penawaran perusahaan selama pemberian layanan yang berbeda. Bank harus mampu mencari pendapat pelanggan terhadap perbankan digital untuk meningkatkan pengalaman mereka serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah dan dampaknya pada kinerja keuangan organisasi.

Sejalan dengan perkembangan teknologi di sektor perbankan, pelayanan perbankan dalam menjalankan fungsinya selama 24 jam merupakan sesuatu yang sangat penting, salah satunya layanan ATM. Layanan ini menjadi hal yang penting bagi sebagian orang terutama bagi mahasiswa yang menghabiskan sebagian besar kesehariannya menggunakan layanan tersebut. Selain itu, karena cabang bank terletak jauh dari kampus, bisa sulit bagi siswa untuk bolak-balik ke cabang bank, harus mereka mengalami kesulitan dengan transaksi perbankan. Dalam hal ini penting bagi mereka untuk dapat mendapatkan informasi atau

berkonsultasi melalui media telepon atau email.secepat mungkin. Hal ini membuktikan peran kualitas pelayanan dalam bank tersebut agar masyarakat merasakan kepuasan dalam pelayanan bank.<sup>13</sup>

## **B. Bank Digital**

### **1. Pengertian Bank Digital**

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 12/POJK.03/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum (POJK LPD), layanan digital Bank merupakan layanan perbankan elektronik dengan mengoptimalkan pemanfaatan data yang dimiliki nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, lebih mudah, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta dapat dilakukan secara mandiri, dengan tetap memperhatikan aspek pengamanan.

Menurut Bonang menyatakan bahwa layanan E-Banking telah memberikan kemudahan bagi siapapun, dimanapun, dan kapanpun selama 24 jam bisa di akses. Namun pada kenyataannya permasalahan terhadap layanan E-Banking tidak bisa dihindarkan. Perbankan sebagai penyedia layanan jasa E-Banking harus mampu meningkatkan kualitas layanan agar nasabah tidak berpindah menggunakan jasa perbankan lain.

Perbankan digital menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah. Perbankan mulai berlomba-lomba meningkatkan layanannya agar dapat mempermudah nasabah untuk memperoleh layanan perbankan secara

---

<sup>13</sup> Arifin Zainul, "Memahami Bank Syariah,Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, Jakarta : Alfabet, 1999, hal. 20-23

mandiri tanpa perlu mendatangi kantor perbankan. Adapun layanan perbankan secara mandiri antara lain seperti melakukan transaksi (tunai, transfer, dan pembayaran), registrasi, hingga penutupan rekening dan berbagai layanan lainnya.<sup>14</sup>

Keuntungan yang bisa diambil perbankan untuk memajukan perbankan digital ialah memanfaatkan penetrasi telepon seluler (ponsel) yang sudah demikian besar. Sampai dengan saat ini, pengguna ponsel di Tanah Air sudah mencapai 95% dari total penduduk Indonesia, sedangkan yang dapat mengakses fasilitas perbankan hanya berada di angka 20%.

Pengembangan layanan perbankan digital (*digital banking*) mulai dilaksanakan oleh perbankan di Indonesia. Pengembangannya bermula dari layanan perbankan tanpa kantor cabang (*branchless banking*) dan Layanan Keuangan Digital (LKD). Pengembangan teknologi ini juga terkait erat dengan program yang dicanangkan pemerintah, yakni keuangan inklusif.

Perbankan digital memungkinkan bagi bank untuk mengembangkan layanan kepada nasabah, memberikan alternatif kepada bank untuk memberikan informasi langsung pada nasabah dan mengurangi interaksi langsung di kantor cabang. Saat ini nasabah mengharapkan tingkat interaksi yang sama melalui perbankan digital dan media sosial.

---

<sup>14</sup> Nasir Tajul Aripin, Nurfatwa, Mulawarman Hannase, *Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah*, Jurnal Rungkun Ekonomi Syariah 2022 Vol.5 no.1

Para pelaku industri perbankan dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan proses layanan yang cepat. Ditambah lagi, ketersediaan alat komunikasi yang canggih kian mendorong evolusi layanan tersebut sehingga masyarakat bisa mengakses layanan perbankan di mana pun dan kapan pun. Sejatinya, hal ini pun telah dikembangkan perbankan melalui layanan *internet banking dan mobile banking (m-banking)*.

## **2. Jenis-Jenis Layanan Perbankan Digital**

### **a. Administrasi Rekening**

Pengelolaan rekening mencakup sejumlah layanan perbankan yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah, termasuk penggunaan media elektronik untuk membuka rekening, memperbaharui data nasabah dan menutup rekening.

### **b. Otoritas Transaksi**

Otoritas Transaksi adalah layanan bank pada kegiatan identifikasi keabsahan transaksi yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah. Otoritas transaksi meliputi transaksi bersifat finansial maupun non finansial.

### **c. Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan Keuangan adalah layanan Bank dalam rangka memberikan alternatif solusi bagi nasabah dalam menganalisa dan merencanakan keuangan nasabah sehingga keputusan pengelolaan dan penggunaan keuangan milik nasabah dapat dilakukan secara lebih

bijak.

- d. Pelayanan pada keuangan lain berdasarkan persetujuan OJK
- e. Layanan termasuk kedalam layanan perbankan digital dengan bentuk pelayanan produk keuangan lain adalah layanan selain yang telah disebutkan diatas dalam (administrasi rekening, isi rekening, otorisasi transaksi, dan pengelolaan keuangan).<sup>15</sup>

### 3. Tujuan

- a. Fleksibel dan Praktis

Fleksibel disini mengarah pada waktu dan tempat penggunaan bank digital. Segala macam layanan financial bisa dilakukan darimana saja dan kapan saja oleh nasabah tanpa perlu repot ke kantor cabang.

- b. Hemat Biaya Admin

Meskipun hanya menggunakan aplikasi hammpir semua layanan perbankan bisa diakses. Hal tersebut menjadikan biaya operasional jadi lebih hemat untuk pihak bank.

- c. Adanya Layanan

Aplikasi bisa diakses tanpa batas atau layanan didalamnya, bisa digunakan kapan saja.

### 4. Fungsi

Menurut Marlina fungsi Digital Banking yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mobilitas dengan adanya digital banking, urusan perbankan bukan lagi hal yang sulit, berbagai fitur telah dihadirkan

---

<sup>15</sup> Nurfadilla, Peluang dan Tantangan Bank Syariah Dalam Menghadapi Era Digital Banking

sehingga tidak ada lagi waktu yang terpotong untuk pergi ke bank, mobilitas dan kegiatan kita dapat dinikmati sepenuhnya.

- b. Memperbesar kesempatan beralihnya kebiasaan belajar tradisional menjadi online shopping menjadi salah satu alasan digital banking sangat membantu.
- c. Mudah dan praktis tujuan utama adanya digital banking adalah memberikan kemudahan dan pengalaman menyenangkan bagi nasabah.
- d. Ramah lingkungan selain menghadirkan kemudahan, infoasi juga berusaha untuk memberikan nilai lebih tentunya. Banyaknya nasabah suatu bank seimbang dengan banyaknya jumlah kertas yang digunakan oleh berbagai dokumen yang disediakan tiap kali bertransaksi.<sup>16</sup>

## **5. Manfaat *Digital Banking***

Menurut Marlina. Manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya digital banking adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Mobilitas Dengan adanya digital banking, urusan perbankan bukan lagi hal yang sulit, berbagai fitur telah dihadirkan sehingga tidak ada lagi waktu yang terpotong untuk pergi ke bank, mobilitas dan kegiatan kita dapat dinikmati sepenuhnya.

---

<sup>16</sup> Nurfadila, "Peluang dan tantangan Bank Syariah Dalam Menghadapi Era Digital Banking," 45.



- b. Memperbesar Kesempatan Beralihnya kebiasaan belanja tradisional menjadi online shopping menjadi salah satu alasan digital banking sangat membantu.
- c. Mudah dan Praktis Tujuan utama adanya digital banking adalah memberikan kemudahan dan pengalaman menyenangkan bagi nasabah. Dengan berbagai fiturnya yang hanya dengan melakukan instalasi aplikasi ponsel kini transaksi perbankan dapat dilakukan dengan praktis. Tidak lupa digital banking juga telah disiapkan untuk dapat digunakan oleh segala usia dengan memberikan layanan perbankan yang baik, mudah dan cepat.
- d. Ramah Lingkungan Selain menghadirkan kemudahan, inovasi juga berusaha untuk memberikan nilai lebih tentunya. Banyaknya nasabah suatu bank seimbang dengan banyaknya jumlah kertas yang digunakan oleh berbagai dokumen yang disediakan tiap kali bertransaksi.<sup>17</sup>

## **6. Perkembangan Teknologi Di Era Digital**

Revolusi industri 4.0 membawa berbagai macam perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat saat ini. Salah satu perubahan yang dirasakan adalah perubahan pada era digital yang mempengaruhi beberapa aspek diantaranya adalah industri perbankan syariah. Di era digital, industri perbankan syariah semakin mengembangkan inovasi teknologi perbankan digital. Hal ini dilakukan salah satunya dengan

---

<sup>17</sup> Dz, A.S. (2018) Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital Banking : Optimalisasi dan Tantangan. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10 (1), hal, 15-17.

tujuan untuk menarik minat para calon nasabah baru, khususnya bagi kalangan modern atau kaum milenial yang hampir seluruh kegiatannya dilakukan dengan melalui teknologi digital. Perkembangan teknologi digital meningkat di beberapa negara. Era digital di Indonesia ditandai dengan adanya peningkatan pengguna internet oleh masyarakat. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet mengemukakan bahwa Indonesia memiliki 197,71 juta jiwa pengguna Internet dari total populasi sekitar 266,91 juta penduduk Indonesia, atau dapat dikatakan sudah mencapai 73.7% masyarakat Indonesia yang sudah mampu mengakses internet. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas masyarakat Indonesia saat ini cenderung lebih banyak menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dimana dalam hal ini, termasuk industri keuangan yang ditantang untuk mampu merespon dengan cepat dari segala aspek perubahan pada era digital saat ini.<sup>18</sup>

### **C. Konsep *Mubadallah***

Mubadalah merupakan bentuk pendekatan penafsiran yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Qadir. Mubadalah terinspirasi dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist yang membicarakan tentang kesaling hubungan antara laki-laki dengan perempuan.

Mubadallah berasal dari bahas Arab yang memiliki artinya mengganti, mengubah, menukar, menggilir, tukar menukar, dan makna seputar timbal

---

<sup>18</sup> Tartila Muzayyana, "Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital" 03 (n.d.): 17.

balik. Kemudian dalam bahasa Indonesia, istilah *Mubadalah* dapat dimaknai sebagai kesamaan antar sesama umat. Dalam arti keduanya masing-masing saling diuntungkan. Hubungan kesetaraan ini mempertegas pernyataan bahwa tidak ada posisi yang lebih tinggi dalam sebuah kemitraan, dan tidak dibenarkan merasa lebih tinggi atau melakukan kezoliman, hegemoni, karena tugas manusia diciptakan yakni menjadi pengelola dunia karena hal tersebut untuk mensukseskan tugas tersebut dibutuhkan kerjasama antar sesama umat.

Faqihuddin Abdul Kodir mengemukakan pendapatnya *Mubadalah* yaitu lebih lanjut berkembang dalam pandangan tertentu, tentang sebuah konsep saling paham dalam berhubungan yang memegang prinsip setara, saling, sama, dan hal lainnya yang sejenis. Hal ini sependapat dengan Nur Rofiah bahwa menegaskan *Mubadalah* adalah pandangan tentang hubungan antar manusia yang bersifat organisasai dan kerjasama. Organisasi diantara orang-orang disini luas, yang tujuannya adalah keuntungan dari keberadaan manusia.

Dari isitilah makna *Mubadalah* dalam buku diartikan sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antar 2 pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Dalam *Mubadalah*, tauhid sebagai basis filosofis lafal “Laa Ilaaha Illallah” Mengandung arti mengesakan Tuhan serta mengisyaratkan atas kesetaraan manusia dihadapannya.<sup>19</sup>

Dari beberapa makna asal kata *mubadalah*, maka *mubadalah* dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi

---

<sup>19</sup> Faqihudin Abdul Qodir, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCISOD, n.d.), 20.

tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal. Relasi dalam pembahasan ini, membahas berbagai relasi yang mungkin ada pada kehidupan manusia, yakni negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid atau mayoritas dengan minoritas, antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, baik dalam skala lokal maupun global.

Namun pembahasan *mubadalah* dalam kaitannya dengan kesetaraan dan keadilan gender lebih dimaknai dengan relasi yang terjalin antara laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi yang didasari pada kemitraan dan kerja sama. Dengan demikian, prinsip *mubadalah* tidak hanya dikhususkan untuk mereka yang berpasangan, tetapi juga mereka yang menjalin relasi dengan orang lain.

Kunci dari berbagai relasi yang terjalin tersebut, adalah relasi antara perempuan dan laki-laki. Dari prinsip kemitraan dan kerja sama, istilah *mubadalah* digunakan sebagai sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut. Sehingga secara sederhana konsep *mubadalah* memiliki dua pengertian pertama, relasi kemitraan-kesalingan antara laki-laki dan perempuan dan kedua, bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Wilis Werdingsih, *Penerapan Konsep Mubadalah* (PT Bumi Aksara, 2020), 9–10.

Dalam QS Al Baqarah ayat 30, dijelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Penunjukkan tugas kekhalifahan ini tidak hanya kepada kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan.

Selanjutnya QS At Taubah: 71 merupakan ayat yang paling pokok dalam perspektif kesalingan, yakni sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

#### D. Prinsip Keadilan Kepada Sesama Umat

Keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab yaitu *Adllu*. Rangkaian huruf-huruf yang ada dalam kata tersebut mengandung makna yang bertolak dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat materi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Adil mengandung 3 pengertian :

- a. Tidak berat sebelah/ Tidak memihak
- b. Berpihak kepada kebenaran
- c. Sepatutnya tidak sewenang-wenang

Menurut Hasun Nasution kata keadilan yang dipakai dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yang kata kerjanya *Adllu* berarti

meluruskan, Seperti meluruskan perkakas rumah. Juga berarti menyelesaikan masalah, seperti menyelesaikan permusuhan antara 2 orang.

Lebih lanjut M Quraish Shihab mengemukakan bahwa istilah lain dari Al Adlu dalam Al-Qur'an yaitu :

- a. Adlu berarti sama, memberi kesan adanya kedua pihak atau lebih. Untuk itu jika hanya 1 pihak tidak akan menjadi persamaan.
- b. Qisth arti dasarnya adalah bagian. Pengertian ini tidak seharusnya mengantarkan adanya persamaan.
- c. Nizan berasal dari akar kata Wazn yang berarti timbangan. Oleh karena itu, nizan adalah alat untuk menimbang namun dapat juga berarti keadilan.<sup>21</sup>

Konsep kaidah fiqiyah mengatakan La Tazhlimuuna Walaa Tuzhlamun yang bermakna tidak melakukan kezhaliman maupun dizhalimi. Prinsip ini sebagai aktualisasi keadilan yang dilakukan dalam ber-*muamalah*. Sehingga konsekuensinya adalah:

- 1) Tidak adanya kerusakan dalam implementatif di ekonomi adalah *no externalities*.
- 2) Tidak adanya gharar dalam arti implemntatif dalam ekonomi adalah *uncertainty with zero sum game*.
- 3) Tidak adanya maisir dalam arti implementatif dalam ekonomi adalah *uncertainty with zero sum game in utility exchange*.

---

<sup>21</sup> Haras Rasyid, *Prinsip Keadilan dan Penerapannya dalam Konsep Mubadalah* (Makasar: Toma Lebi, 2022), 95–96.

- 4) Tidak adanya riba dalam arti implementatif dalam ekonomi adalah *exchange of liability*.

Menurut Sayid Quthb mengaskan bahawa ada tiga faktor utama dalam keadilan dalam Islam antara lain yaitu pertama mutlak dalam kebebasan rohani kedua adanya kesetaraan dalam kemanusiaan dan ketiga adalah adanya sikap tanggung jawab dalam sosial. Dimana ketiga faktor keadilan itu menurutnya harus selalau berjalan bersamaan tidak bisa parsial atau berjalan bersama-sama tidak berjalan sendiri-sendiri.

Allah SWT menetapkan keadilan bagi kehidupan di muka bumi ini. Sehingga menurut pandangan Islam bahwa keadilan ini adalah hukum atau aturan bagi seluruh jagat raya. Sehingga konsekuensi logisnya adalah ketika ada yang melanggar terhadap keadilan sama dengan melanggar terhadap perintah Allah SWT. Nilai-nilai keadilan dalam Islam adalah suatu penilaian berkaitan dengan moral bukan penilaian secara pengujian eksperimen. Maka oleh karena itu Islam yang berdasarkan pada perintah Allah dan contoh dari Rasul sebagai pemahaman utama dalam bidang ekonominya harus mengarahkan para pemikir-pemikir Islam untuk senantiasa mengelaborasi terhadap pemahaman tatanan-tatanan nilai keadilan agar bisa berlaku sesuai dengan perkembangan zaman agar dapat dimanfaatkan secara luas bagi manusia.

Konsep keadilan dalam ekonomi syariah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara adil dan merata bagi semua pihak yang terkait. Dalam Islam, keadilan dipandang

sebagai hal yang sangat penting dan merupakan salah satu dari enam prinsip dasar ekonomi syariah.<sup>22</sup>

Surah Al-Maidah Ayat 8 berisi tentang perintah Allah SWT yang menjelaskan kepada orang-orang yang beriman untuk berlaku adil :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنٌ أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah Ayat 8).

#### E. Relevansi Keadilan Pada Tafsir Mubadalah

Mubadalah dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara 2 pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal. Relasi dalam pembahasan ini, pembahas berbagai relasi yang mungkin ada pada kehidupan manusia yakni Negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, atau mayoritas/minoritas dan sesama antar sesama umat.

Namun pembahasan *Mubadalah* dalam kaitannya dengan kesetaraan dan keadilan antar sesama umat lebih dimaknai dengan relasi yang terjalin antara sesama manusia dalam melakukan suatu kegiatan khususnya dalam bidang sosial ekonomi. Relasi yang didasari pada kemitraan dan kerjasama

<sup>22</sup> Aris Munandar, “Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudarabah” 7 (n.d.): 94–95.



dengan demikian, prinsip Mubadalah tidak hanya dikhususkan untuk mereka yang berpasangan, tetapi juga mereka yang menjalani dengan orang lain.<sup>23</sup>

Konsep berlaku adil dalam persaksian juga dijelaskan dalam surat An-Nisa Ayat 135 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”* (QS.An-Nisa Ayat 135).

#### F. Premis Dasar Mubadalah

Sangat penting untuk memahami substansi dari sudut pandang mubadalah untuk memahami sepenuhnya bagaimana ia digunakan sebagai sebuah studi. Tiga premis kunci berikut mendukung cara pemaknaan ini :

1. Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, oleh karena itu teks harus membahas keduanya
2. Prinsip interaksi antara keduanya adalah kerjasama dan ketakwaan, bukan hegemoni dan kekuasaan
3. Teks-teks Islam terbuka untuk pemaknaan ulang agar kedua premis sebelumnya dapat direfleksikan dalam kerja interpretasi.

<sup>23</sup> Wilis Werdingsih, *Penerapan Konsep Mubadalah*, 9–10.

Berpijak pada tiga premis dasar ini, tugas metode penafsiran mubadalah adalah proses menemukan konsep-konsep utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan relevan untuk semua orang, termasuk laki-laki dan perempuan. Teks-teks yang secara khusus mengenal atau menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks yang parsial dan kontekstual, yang harus digali makna substansinya dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>24</sup>

### **G. Cara Kerja *Mubadalah***

Cara kerja metode pemaknaan mubadalah terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui. Langkah langkah ini bersifat kronologis. Tetapi ketika kesadaran pengetahuan terhadap langkah pertama yang sudah menguat dan melekat, bagi sebagian orang biasanya bisa langsung ke langkah kedua, atau bahkan langkah ketiga :

1. Langkah pertama, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebaga pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-mabadi*) maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawaid*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkai metode *mubadalah*.
2. Langkah kedua, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks teks yang akan kita interpretasikan. Dalam hal ini, teks teks relasional yang sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan, kebanyakan

---

<sup>24</sup> Kodir, Faqihudin Abdul. *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta : Ircisod, 2019, hal.27-28.

merupakan sesuatu yang bersifat implementatif, praktis, parsial, dan hadir sebagai sebuah contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Karena teks relasional bersifat parsial-implementatif, maka perlu ditemukan makna atau gagasan utama yang bisa kohesif dan korelatif dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh ayat-ayat yang sudah ditemukan melalui langkah pertama. Langkah kedua ini, secara sederhana, bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita *mubadalah* kan antara dua jenis kelamin. Jika ingin lebih mendalam, langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang sudah ada dalam ushul fiqh, seperti analogi hukum (*qiyas*), pencarian kebaikan (*istihsan*), pencarian kebaikan (*istishlah*), atau metode-metode pencarian dan penggalian makna suatu lafal (*dalalat al-alfazh*). Atau lebih dalam lagi dengan teori dan metode tujuan-tujuan hukum Islam' (*maqashid al-syari'ah*).

3. Langkah ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga, metode mubadalah ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki, selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya.

Makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks teks yang ditemukan melalui langkah pertama.<sup>25</sup>

#### **H. Ruang Aplikasi Qiraah *Mubadalah***

*Qira'ah mubadalah* berusaha menyinergikan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Hubungan antara keduanya dinilai sebagai sebuah kemitraan untuk saling melengkapi dan mendampingi. Al-Qur'an sendiri bahkan telah beberapa kali menyebutkan tentang pentingnya berlaku adil, baik antar sesama muslim, maupun antar sesama manusia. Meskipun demikian, penerapan pesan moral tentang keadilan itu seringkali masih terkendala oleh penafsiran teks Alquran yang hanya menjadikan salah satunya lebih superior daripada lainnya. Itu berkaitan erat dengan karakteristik bahasa Arab yang membedakan suatu kata berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, sehingga banyak teks yang menempatkan laki-laki sebagai subjek, sementara perempuan sebagai objek.

*Qiraah mubadalah* menyaling-hubungkan nilai-nilai kemaslahatan ajaran Islam yang terkandung dalam teks Alquran. Untuk itu, ia hanya menyorot teks-teks yang membicarakan tentang relasi laki-laki dan perempuan, atau ayat-ayat yang secara umum membicarakan sebuah topik dan mengangkat satu subjek saja, boleh jadi laki-laki atau perempuan.

Langkah-langkah yang digunakan dalam penerapan pendekatan penafsiran *Qiraah Mubadalah* terdiri atas tiga tahapan

---

<sup>25</sup> Kodir, "Qiraah Mubadalah," 2021, 15–17.

1. Menggali prinsip universal Islam yang melampaui jenis kelamin. Prinsip ini tercermin dalam nilai-nilai kemaslahatan keduanya berdasarkan standar agama dan tradisi (urf).
2. Menemukan gagasan utama ayat tanpa melihat jenis kelamin objek yang disebutkan. Ayat-ayat Alquran yang menyebutkan tentang peran yang dimiliki laki-laki dan perempuan kebanyakan merupakan sebuah contoh implementasi pada ruang dan waktu tertentu. Dalam masa yang berbeda sangat diperlukan mendalami realitas yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Tidak lagi hanya melihatnya secara tekstual, namun kontekstual
3. Memberikan gagasan utama yang telah didapat dari langkah sebelumnya pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam ayat. Hal ini berarti *qiraah mubadalah* berusaha menyalingkan kemaslahatan ajaran Islam agar seluruh umat merasakannya secara komprehensif.<sup>26</sup>

#### **I. Gagasan *Mubadalah***

Pada prinsipnya *mubadalah* bukanlah sebuah pengkajian baru, karenanya juga merespon teks-teks primer keagamaan namun menggunakan kesadaran gender dengan melihat keragaman agar tidak terjadi ketimpangan relasi. Ketimpangan ini nantinya melahirkan ketidakadilan. Gagasan *mudabalah* ini terekam dari sumber utama teks keagamaan yaitu Al-Qur'an

---

<sup>26</sup> Anisah Dwi Lestari, "QIRA'AH MUBADALAH DAN ARAH KEMAJUAN TAFSIIR GENDER" 2 (2020): 45–46.

pada Q.S Al-Hujarat (49) : 13, QS Al-Ma'idah (5) : 2, An-Nisa (4) : 1, QS. Al-Anfal (8) : 72.<sup>27</sup>

### **Al-Hujarat (49) : 13**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya “Wahai Manusia ! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa”. QS. Al-Hujarat (49) : 13

Tafsir Quraish Shibab menjelaskan “Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dalam keadaan sama dari satu asal Adam dan Hawa lalu kalian kami jadikan dengan keturunan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling menolong dan saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia derajatnya disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kalian, Allah sungguh mengetahui segala sesuatu dan maha mengenal, yang tiada suatu rahasia pun tersembunyi bagi-Nya.

Kandungan surat Al-Hujarat Ayat 13 mengajarkan tentang kesetaraan, toleransi, dan kerjasama serta menghapuskan diskriminasi atau perbedaan perlakuan terhadap sesama manusia.

### **Al-Ma'idah (5) : 2**

---

<sup>27</sup> Haras Rasyid, *Prinsip Keadilan dan Penerapannya dalam Konsep Mubadalah*, 95–96.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلْدَ  
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ إِنْ قَوْمٌ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن  
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitul Haram sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya ! Apabila kamu bertahlul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi-mu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanNya”. QS.Al-Maidah(5): 2

Kemenag memberikan arti untuk karunia seagai keuntungan yang diberikan Allah dalam perjalanan ibadah haji dan umroh. Sementara ridho Allah adalah pahala yang diberikan olehnya atas ibadah haji dan umroh, jumbuh ulama berpendapat bahwa yang tidak boleh diganggu ialah orang mukmin dan untuk orang kafir, tidak diperbolehkan lagi masuk tanah haram.

#### An-Nisa (4) : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۙ

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dab bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. QS.A-Nisa (4) : 1

Surat AN-Nisa mengandung sejumlah perintah untuk bertaqwa kepada Allah SWT sebagaimana dijelaskan pada ayat diatas, ayat tersebut berisi 2 peringatan yakni supaya bertaqwa kepada Allah dan supaya mengerti bahwa manusia di bumi adalah diri yang satu.

#### QS. Al-Anfal (8) : 72

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا  
وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنَ  
وَأَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا  
عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٧٢

Artinya : *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pad jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada muhajirin). mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*. QS. Al-Anfal (8) : 72

Pada ayat ini disebutkan tiga golongan kaum muslimin, golongan pertama ialah yang memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah yaitu kaum muhajirin yang hijrah bersama nabi Muhammad SAW ke Madinah dan orang-orang yang menyusul kemudian hijrah sebelum terjadinya perang badai, golongan kedua ialah kaum anshar di Madinah yang memeluk agama Islam, beriman kepada nabi SAW dan mereka berjanji kepada nabi dan kaum muhajirin akan bersama-sama berjuang di jalan Allah, golongan ketiga ialah golongan kaum muslimin yang tidak hijrah ke Madinah . mereka tetap saja tinggal di negeri yang dikuasai oleh kaum musyrik seperti orang mukmin yang ada di Mekkah dan beberapa tempat di sekitar Kota Madinah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis data pada penyelidikan ini ialah jenis studi literatur (*Library Research*) serta mengharuskan sumber penjelasannya pada bermacam bahan kepustakaan ialah dengan cara membaca serta menelaah buku-buku dan sumber yang ada dari objeknya serta pembahasannya cukup terperinci datanya serta bekenaan dari pemikiran *Mubadaalah* terkait digital Banking.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode dalam penelitian status kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, serta cenderung memakai analisis dengan pendekatan induktif.<sup>33</sup> Penelitian kualitatif yang dimaksudkan peneliti yaitu untuk mengungkapkan gejala melalui pengumpulan data.

Penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keotentikan.

---

<sup>33</sup>Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 40.

karenanya penyelidikan akan mengungkap kejelasan serta sifatnya bukan dari test kebenaran, dengan demikian bukan terdapat kegagalan penepatan.<sup>34</sup>

## **B. Sumber Data**

Pada dasarnya dalam melakukan penelitian diperlukan adanya data yang konsisten dengan lapangan. Untuk mendapatkan data tersebut tentunya membutuhkan sumber data.

### **1. Sumber Data Sekunder**

Data skunder bahan penunjang utama atau bahan penunjang dan diperoleh dari catatan, jurnal, dokumen, dan investigasi serta masih berkaitan dengan bahan kajian. Bahan-bahan selanjutnya yang digunakan dalam penelitian tesis diperoleh dari majalah, makalah dan artikel lainnya. berkaitan dengan topik penelitian dan dapat membuat informasi tambahan dari materi pendukung dan dapat mengkonfirmasi materi utama. kaitannya dengan penelitian. Sumber data skunder umumnya telah diolah dan dianalisis oleh orang lain sebelumnya dan tidak selalu relevan atau akurat untuk tujuan tertentu. Namun, sumber data sekunder bisa menjadi pilihan yang praktis dan cepat untuk memperoleh informasi.<sup>35</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu peneliti memperolehnya dari buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut dan dengan data yang berkaitan dengan biografi dari sumber jurnal penelitian dan

---

<sup>34</sup>Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 11.

<sup>35</sup>Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitaif* (Malang: UIN Malik Pers, 2010), 45.

buku-buku serta karangan yang berkaitan dengan Konsep Pemikiran Mubadallah.

## 2. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh yang bersangkutan. Dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari lokasi penelitian, diperoleh peneliti secara langsung dengan didapatkan dari sumber utama buku penelitian yang berkaitan dengan teori *Mubadalah*. Data ini merupakan data utama yang peneliti gunakan untuk mencari informasi apa saja yang dapat dijadikan acuan Bank Syariah dalam prinsip keadilan menggunakan konsep *Mubadalah*.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data supaya meraih informasi dengan kualitatif jadi dikerjakan pada pengkaji ialah melewati study dokumentasi.

### 1. Study Dokumen

Study dokumen adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara melihat, mengkaji dan menyimpan berbagai data yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi tentang objek penelitian yang sedang dilakukan. Selain mengambil data langsung dari tempat penelitian, dokumentasi juga mencakup informasi dari foto, buku terkait, laporan kegiatan, dokumen, jurnal dan data lain yang relevan. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi 2 yakni dokumen primer. yaitu dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung

mengalami suatu peristiwa misalnya auto biografi. Dokumen sekunder yaitu dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan atau cerita orang lain. Dan dalam penelitian ini menggunakan study dokumen primer karena ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa misalnya auto biografinya.<sup>36</sup>

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan dalam pengelompokan, penelusuran, penerjemahan, dan pengecekan data agar suatu kejadian mempunyai nilai social, akademis dan ilmiah. Analisis data akan diuraikan secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan dan data lainnya. Teknik analisa bahan yang dipakai pengkaji ialah cara berdasarkan dengan teori sistem informasi akuntansi persediaan. Tujuan analisis ini adalah menggambarkan keadaan secara akurat dan sistematis pada bahan yang didapatkan. Data akan diperoleh pada kesimpulan mewawancarai serta tahapan mendokumentasikanya.

Kemudian peneliti mengadakan perbandingan antara kenyataan dengan teori apakah sama atau berbeda yang terjadi di lapangan agar dapat menarik suatu kesimpulan pada penelitian yang dibuat sekarang, apakah pelaksanaannya antara teknik serta tindakan pada lokasi sejalan atau tidaknya dari cara yang telah disediakan.

Analisis data ialah usaha yang dilakukan dengan bekerja dengan data untuk mencari pola, menyusunnya ke dalam unit yang boleh diurus, mencari

---

<sup>36</sup> Kasiram, 32.

isu penting dan apa yang perlu dipelajari dan memutuskan perkara apa yang perlu diberitahu kepada orang lain.

Berikut langkah-langkah penelitian kepustakaan yang diperlukan untuk analisis data menurut Zed, yaitu:

1. Memilih ide umum mengenai topik penelitian
2. Mencari informasi yang mendukung topik penelitian
3. Mempertegas fokus penelitian
4. Mencari dan menemukan bahan bacaan yang diperlukan dan mengklasifikasi bahan bacaan tersebut
5. Membaca dan membuat catatan penelitian
6. Meriview dan memperkaya lagi bahan bacaan
7. Mengklasifikasi lagi bahan bacaan dan mulai menulis laporan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), 20–22.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prinsip Keadilan Digital Banking Dalam Pandangan *Mubadalah***

Prinsip keadilan dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan, baik pada lingkaran strata kehidupan yang tinggi, menengah maupun pada tingkat rendah. Namun pada kondisi objektif prinsip keadilan sangat erat dan selalu dikaitkan dengan masalah hukum, apakah hukum yang berkaitan di dunia formal peradilan maupun hukum yang berhubungan dengan kondisi atau interaksi sosial. Oleh karena itu, setiap terdapat pembahasan tentang hukum maka muaranya apakah hukum itu diterapkan dan ditetapkan secara adil atau tidak.

Keinginan diterapkannya prinsip keadilan selain karena merupakan perintah agama, tetapi lebih dari itu sangat relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan dilihat dari sudut psikologi, sosiologi, dan yuridis. Itulah sebabnya dengan hati nurani tidak ada seseorang pun yang mau menerima apabila diperlakukan secara tidak adil. Oleh karena itu, dalam sistem hukum diperlukannya sebuah keadilan yang berkonsep *Mubadalah*.

*Mubadalah* yaitu lebih lanjut berkembang dalam pandangan tertentu, tentang sebuah konsep saling paham dalam berhubungan yang memegang prinsip setara, saling, sama, dan hal lainnya yang sejenis. Prinsip ini sebagai sebuah perspektif mudah diterima berbagai pihak, karena banyak ayat Al-Qur'an dan Hadist yang membicarakan hal ini. Pada area relasi ini misalnya

banyak teks yang diinterpretasikan secara tidak adil dimana 1 pihak selalu menjadi subyek sementara yang lain lebih sering menjadi objek.

Dalam hal ini Bank Syariah harus menerapkan prinsip Mubadalah ini khususnya pada nasabah pengguna Digital Banking agar menciptakan hubungan atau relasi yang baik antar pihak Bank nasabah. Bank Syariah harus melayani semua nasabah tanpa memandang status kaya atau miskin, semua harus mendapatkan pelayanan yang sama tidak ada yang dibedakan. Keadilan ini bertujuan agar semua nasabah merasakan keamanan dan kenyamanan yang sama. Konsep keadilan yang selalu dikait-kaitkan dengan kesejahteraan adalah keadilan ekonomi. Hal tersebut karena kesejahteraan berkaitan dengan keadaan ekonomi masyarakat, yaitu tingkat pendapatan dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Berbagai macam sistem ekonomi dunia mengklaim bahwa sistem ekonomi yang mereka terapkan mengedepankan prinsip keadilan. Namun perlu adanya indikator yang dapat mengukur apakah sistem ekonomi yang dianut benar-benar adil.

Untuk keamanan para nasabah pengguna Digital Banking perlu memberikan perlindungan secara adil, perlindungan nasabah atas penyelenggaraan layanan perbankan digital dapat dilakukan dengan mencegah atau menanggulangi keadaan yang tidak diharapkan nantinya oleh nasabah melalui peraturan perundang-undangan preventif, kemudian terdapat perlindungan terhadap nasabah atas keadaan yang tidak diinginkan diatas yang telah terjadi serta merugikan nasabah, sehingga perlu adanya upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Perlindungan yang tujuannya

menyelesaikan masalah atau sengketa yang timbul dikenal perlindungan represi.

Perlindungan nasabah yang sifatnya preventif secara umum dapat ditemukan dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK No 12/POJK03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. Perlindungan hukum yang diberikan oleh bank atas layanan digital banking yaitu penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah terkait layanan Digital Banking, Rahasia Bank yaitu bank menjamin data nasabah tetap aman, bank wajib menjamin dana nasabah pengguna layanan digital banking yang disimpan di Bank melalui dibentuknya lembaga penjamin simpanan.

Perlindungan represif terhadap nasabah penggunaan digital banking yaitu peraturan BI No.10/10/PBI/2008 Tentang perubahan atas peraturan BI No 7/7/PBI/2005 Tentang penyelesaian pengaduan nasabah menyebutkan pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank.<sup>1</sup>. Dalam penerapannya keadilan harus setara dengan prinsip Qiraah Mubadalah.

Qira'ah mubadalah berusaha menyinergikan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan Hubungan antara keduanya dinilai sebagai sebuah kemitraan untuk saling melengkapi dan mendampingi. Al-Qur'an

---

<sup>1</sup> Faqihudin Abdul Qodir, *Qiraah Mubadalah*, 30–32.



sendiri bahkan telah beberapa kali menyebutkan tentang pentingnya berlaku adil, baik antar sesama muslim, maupun antar sesama manusia. Meskipun demikian, penerapan pesan moral tentang keadilan itu seringkali masih terkendala oleh penafsiran teks AL-Qur'an yang hanya menjadikan salah satunya sebagai lebih superior daripada lainnya. Itu berkaitan erat dengan karakteristik bahasa Arab yang membedakan suatu kata berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, sehingga banyak teks yang menempatkan laki-laki sebagai subjek, sementara perempuan sebagai objek.

Qiraah mubadalah menyaling-hubungkan nilai-nilai kemaslahatan ajaran Islam yang terkandung dalam teks Al-Qur'an. Untuk itu, ia hanya menyasar teks-teks yang membicarakan tentang relasi laki-laki dan perempuan, atau ayat-ayat yang secara umum membicarakan sebuah topik dan mengangkat satu subjek saja, boleh jadi laki-laki atau perempuan.

Maka dari itu Bank Syariah harus memberikan keadilan berupa pelayanan maupun perlindungan yang adil bagi setiap nasabah pengguna digital banking laki-laki maupun perempuan agar menumbuhkan relasi yang baik antar pihak Bank dan nasabah dengan konsep keadilan atau Mubadalah.

## **B. Analisis Digital Banking Dalam Perspektif *Mubadalah***

Prinsip keadilan pada hakikatnya adalah berlaku adil kepada siapapun tanpa dengan melihat latar belakang apapun dari orang tersebut, kita sebagai manusia harus senantiasa berlaku adil, keadilan harus senantiasa ditegakkan termasuk keadilan dalam konteks ekonomi, penghapusan kesenjangan pendapatan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Al-Quran

sangat berkomitmen dalam menegakkan keadilan, hal ini terbukti dengan adanya dua pertiga ayat Al-Quran berisi keharusan untuk mengakkan keadilan dan menjauhi terhadap kedholiman. Maka oleh karena itu, tujuan keadilan dalam sistem ekonomi Islam menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan daripada filsafat moral Islam.

Nilai tauhid yang menjadi dasar utama dalam ekonomi Islam memiliki hubungan yang kuat dengan keadilan sosio ekonomi dan persaudaraan, ekonomi tauhid mengajarkan bahwa Allah adalah pemilik mutlak dari segala sesuatu sedangkan manusia hanya sebagai pelaksana amanah bahwa dalam segala harta benda yang dimiliki ada hak-hak orang lain, yang dimana hak-hak orang lain tersebut harus dikeluarkan dengan bentuk zakat, infaq, shodakoh.

Konsekuensi ini adalah sebagai bagian daripada pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaran manusia. Klaim atas keadilan banyak juga disampaikan oleh kalangan mazhab kapitalis dan sosialis, mereka beranggapan bahwa hanya ideologi mereka yang selalu menjunjung terhadap keadilan. Para kaum kapitalis mewujudkan keadilan dengan sistem pemungutan pajak kepada setiap warga negara. Sistem pemungutan pajak ini padahal tidak efektif untuk menerapkan konsep keadilan, karena berdasarkan atas kenyataan bahwa pajak yang dipungut selalu menguntungkan pengusaha dan pejabat pajak.

Dan terakhir klaim keadilan dalam ekonomi oleh para mazhab sosialis yang sering dipersamakan dengan ekonomi Islam. Padahal hal tersebut sangat jauh berbeda dengan ekonomi Islam. Sebab bagi kalangan mazhab sosialis

mereka tidak mengakui akan adanya kepemilikan pribadi. Mereka mengajarkan bahwa sumber-sumber ekonomi dikuasakan kepada negara atau pemerintahan dan kemudian didistribusikan kepada seluruh warganya. Sedangkan dalam konsep ekonomi Islam penegakan atas keadilan didasarkan atas semangat persaudaraan yang saling membantu, menolong antara para kaum pekerja, pemerintah serta masyarakat. Maka dari itu, Bank Syariah juga berkontribusi dalam ekonomi masyarakat seperti memberikan keadilan pada setiap nasabahnya yaitu dengan menggunakan konsep *Mubadalah*.

*Mubadalah* dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal. Relasi dalam pembahasan ini, membahas berbagai relasi yang mungkin ada pada kehidupan manusia, yakni negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid atau mayoritas dengan minoritas, antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, baik dalam skala lokal maupun global.

Menurut Hasun Nasution kata keadilan yang dipakai dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yang kata kerjanya Adllu berarti meluruskan, Seperti meluruskan perkakas rumah. Juga berarti menyelesaikan masalah, seperti menyelesaikan permusuhan antara 2 orang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Adil mengandung 3 pengertian:

### **1. Tidak Berat Sebelah/tidak Memihak**

Yaitu Pihak Bank menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap pelayanan semua pihak nasabah secara online maupun offline, karena tidak semua nasabah dapat menggunakan Digital Banking sehingga pihak Bank harus tetap membantu kebutuhan setiap nasabahnya seperti aspek ekonomi, hukum, maupun lainnya.

### **2. Berpihak Kepada Kebenaran**

Bank yang baik harus memberikan pelayanan secara Independent, Netral, Akurat, Jujur dan benar kepada setiap nasabah seperti jika nasabah melakukan kesalahan maka pihak bank perlu menegur atas kesalahan tersebut agar tidak terulang kembali, begitupun sebaliknya.

### **3. Sepatutnya Tidak Sewenang-wenang**

Tidak membedakan nasabah dalam segala aspek seperti aspek ekonomi, aspek hukum, atau kekuasaan lainnya. Misalnya ada nasabah yang memiliki deposit dengan jumlah besar dan nasabah dengan jumlah kecil, lalu kedua nasabah tersebut harus mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum secara adil dengan menggunakan konsep Mubadalah<sup>2</sup>.

M Quraish Shihab mengemukakan bahwa istilah lain dari Al Adlu dalam Al-Qur'an yaitu :

a. Adlu berarti sama, memberi kesan adanya kedua pihak atau lebih.

Untuk itu jika hanya 1 pihak tidak akan menjadi persamaan.

---

<sup>2</sup> Haras Rasyid, *Prinsip Keadilan dan Penerapannya dalam Konsep Mubadalah*, 95–96.

- b. Qisth arti dasarnya adalah bagian. Pengertian ini tidak seharusnya mengantarkan adanya persamaan.
- c. Nizan berasal dari akar kata Wazn yang berarti timbangan. Oleh karena itu, nizan adalah alat untuk menimbang namun dapat juga berarti keadilan.

Dalam Al-Qur'an kata adil ditemukan sebanyak 28 kali dengan berbagai bentuknya salah 1 diantaranya firman Allah SWT Qur'an surat An-Nisa (4) : 58 kata adil ini adalah bermakna Al-Inshaf Waa Alsawiwat yang berarti berada di pertengahan dan mempersamakan. Pengertian adil adalah persamaan yang bersifat kemanusiaan yang dimiliki seseorang. Hal ini mengandung arti bahwa semua manusia mempunyai hak yang sama karena mereka sama-sama manusia. Keadilan dalam ayat tersebut tidak menitikberatkan kepada persamaan hak, tetapi menekankan dari aspek terselenggaranya atau terpenuhinya hak-hak yang telah ditetapkan sebagai milik seseorang.

Maka dari itu, dalam melakukan pelayanannya pada nasabah perlu menggunakan 3 prinsip keadilan yang sudah jelaskan diatas yaitu Adlu, Qisth, dan Nizan. Karena membahas tentang kesetaraan sesama umat. Serta dalam keadilan ekonomi harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut, Prinsip kaidah Fiqiyah sebagai aktualisasi keadilan yang dilakukan dalam ber-*muamalah*. Sehingga konsekuensinya adalah:

- 1) Tidak adanya kerusakan dalam implementatif di ekonomi adalah *no externalities*.

- 2) Tidak adanya gharar dalam arti implementatif dalam ekonomi adalah *uncertainty with zero sum game*.
- 3) Tidak adanya maisir dalam arti implementatif dalam ekonomi adalah *uncertainty with zero sum game in utility exchange*.
- 4) Tidak adanya riba dalam arti implementatif dalam ekonomi adalah *exchange of liability*.

Dari keempat prinsip diatas maka Bank Syariah dalam mengoperasionalkan kegiatan didalamnya tidak boleh ada unsur kerusakan antara lain tidak adanya gharar, tidak adanya maisir, dan tidak adanya riba. Karena, konsep keadilan dalam ekonomi syariah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara adil dan merata bagi semua pihak yang terkait. Dalam islam keadilan dipandang sebagai hal yang sangat penting dan merupakan salah satu prinsip dasar ekonomi syariah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bank Syariah harus menerapkan prinsip Mubadalah ini khususnya pada nasabah pengguna Digital Banking agar menciptakan hubungan atau relasi yang baik antar pihak Bank nasabah. Bank Syariah harus melayani semua nasabah tanpa memandang status kaya atau miskin, semua harus mendapatkan pelayanan yang sama tidak ada yang dibedakan. Keadilan ini bertujuan agar semua nasabah merasakan keamanan dan kenyamanan yang sama. Konsep keadilan yang selalu dikait-kaitkan dengan kesejahteraan adalah keadilan ekonomi. Yaitu Bank Syariah harus memberikan keadilan berupa pelayanan maupun perlindungan yang adil bagi setiap nasabah pengguna digital banking agar menumbuhkan relasi yang baik antar pihak Bank dan nasabah dengan konsep keadilan atau Mubadalah.
2. Digital Banking dalam Perspektif Mubadalah untuk membentuk suatu keadilan terhadap semua nasabah maka pihak Bank melakukan 3 prinsip utama yaitu dengan melakukan Bank harus tidak berat sebelah/ Tidak memihak, Bank harus berpihak kepada kebenaran, dan Bank harus sepatutnya atau tidak sewenang-wenang mengambil tindakan apapun.

#### **B. Saran**

1. Penelitian ini hanya menerapkan prinsip-prinsip Mubadalah serta pengimplementasian Bank Syariah ke Bank Digital sehingga tidak membahas secara keseluruhan dan tantangan pada Digital Banking serta

prinsip-prinsip menurut tokoh lainnya. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melanjutkan temuan ini dengan mencari tau apakah ada peluang dan tantangan lainnya serta prinsip-prinsip Digital Banking menurut tokoh lainnya.

2. Fokus penelitian inihanya menganalisis mengenai Konsep Mubadalah. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan pemikiran tokoh lainnya mengenai Bank Digital guna melihat perbedaaan pemikiran dari tokoh lain agar menambah wawasan dan pengetahuan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018),
- Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
- Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016)
- Faqihudin Abdul Qodir, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCISOD, n.d.),.
- Nur Fatwa, “Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah” 5 (n.d.):.
- Haras Rasyid, *Prinsip Keadilan dan Penerapannya dalam Konsep Mubadalah* (Makasar: Toma Lebi, 2022),.
- Inarotul A’yun “Peran Digitalisasi dan Informasi Terhadap Kinerja Perbankan Syariah dalam Perspektif Society 5.0 Di Perekonomian di Indonesia” JIB: Jurnal Perbankan Syariah Volume: 02 Nomor: 1 Juni 2022.
- Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Malik Pers, 2010), .
- Nasir Tajul Aripin, Nurfatwa, Mulawarman Hannase, *Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah*, Jurnal Rungkun Ekonomi Syariah 2022 Vol.5 no.1
- Fatwa, “Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah,” .
- Nurfadila, “Peluang dan tantangan Bank Syariah Dalam Menghadapi Era Digital Banking,” n.d., 2015.
- Sultan Hasanudin “ Eksistensi Perbankan Syariah Dalam Menyongsong Era Digitalisasi “ vol. 01 no. 1 April 2023.
- Sya’baniyah Sya’baniyah Rumsida, “Bank Digital Perspektif Fazlurahman Dan Wahbah Az-Zuhaili,” 2016.
- Tartila Muzayyana, “Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital” 03 (n.d.): .
- Wilis Werdingsih, *Penerapan Konsep Mubadalah* (PT Bumi Aksara, 2020)

Dz, A.S. (2018) Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital Banking : Optimalisasi dan Tantangan. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10 (1).

Arifin Zainul, “Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, Jakarta : Alfabet, 1999.

Kodir, Faqihudin Abdul. Qiraah Mubadalah. Yogyakarta : Ircisod, 2019.

Antonio Muhamad Syafi’i “Islamic Banking Bank Syariah (Dari Teori Kepraktik). Cet.1 ; Jakarta : Gema Insane Press, 2001.

Anisa Indah Mutia Sari, “Perkembangan Industri Perbankan di Era Digital”, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol. IX No.2, Agustus 2020.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**Nomor : B-4322/In.28.1/J/TL.00/12/2022**  
**Lampiran :-**  
**Perihal : SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Enny Puji Lestari (Pembimbing 1)  
(Pembimbing 2)  
di-

Tempat  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **ROLAND JUAN ADHIKA**  
NPM : 1804101085  
Semester : 9 (Sembilan)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : **ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI' I ANTONIO  
TERHADAP RIBA DAN BUNGA BANK (STUDY TENTANG RIBA  
DALAM BUKU SYRIAH DARI TEORI KE PRAKTIK)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Metro, 12 Desember 2022**

**Ketua Jurusan**



**Muhammad Ryan Fahlevi M.M**

NIP 19920829 201903 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode.

## **OUTLINE**

### **ANALISIS BANK SYARIAH DALAM MENGGUNAKAN DIGITAL BANKING PERSPEKTIF *MUBADALAH***

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Terdahulu

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Bank Syariah
  - 1. Pengertian Bank Syariah
  - 2. Dasar Hukum Bank Syariah
  - 3. Perkembangan Perbankan Syariah
  - 4. Perkembangan Digital Banking
  - 5. Eksistensi Perbankan Syariah di Era Digital
  - 6. Pengalaman Pelanggan dan Kinerja Keuangan Bank
- B. Bank Digital
  - 1. Pengertian Bank Digital
  - 2. Jenis-Jenis Layanan Perbankan Digital
  - 3. Tujuan
  - 4. Fungsi
  - 5. Manfaat *Digital Banking*
  - 6. Perkembangan Teknologi Di Era Digital
- C. Konsep Mubadallah
- D. Prinsip Keadilan Kepada Sesama Umat

- E. Relevansi Keadilan Pada Tafsir Mubadalah
- F. Premis Dasar Mubadalah
- G. Cara Kerja Mubadalah
- H. Ruang Aplikasi Qira ah Mubadalah
- I. Gagasan Mubadalah

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Prinsip Keadilan Digital Banking Dalam Pandangan Mubadalah
- B. Analisis Digital Banking Dalam Perspektif Mubadalah

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPITAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0764/In.28/D.1/TL.00/03/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA PERPUSTAKAAN IAIN  
METRO  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0765/In.28/D.1/TL.01/03/2023, tanggal 13 Maret 2023 atas nama saudara:

Nama : **ROLAND JUAN ADHIKA**  
NPM : 1804101085  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PERPUSTAKAAN IAIN METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFII ANTONIO TERHADAP RIBA DAN BUNGA BANK (STUDY TENTANG RIBA DALAM BUKU SYARIAH DARI TEORI KE PRAKTIK)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 13 Maret 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN IZIN RISET  
Nomor : P.09/In.28/U.1/OT. 1/03/2023**

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Nomor : B-0764/In.28/D.1/TL.00/03/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Permohonan izin riset penelitian di Perpustakaan IAIN Metro, dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : ROLAND JUAN ADHIKA  
NPM : 1804101085  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Perbankan Syariah

Untuk mengadakan riset penelitian yang berjudul : "ANALISI PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFII ANTONIO TERHADAP RIBA DANBUNGA BANK (STUDY TENTANG RIBA DALAM BUKU SYARAIH DARI TEORI KE PRAKTIK)" di Perpustakaan IAIN Metro.

Demikian surat izin riset penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 29 Maret 2023  
Kepala Perpustakaan,

Dr. As'ad, S.Ag., S.Hum., MH.  
NIP. 197505052001121002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-23/In.28/S/U.1/OT.01/01/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Roland Juan Adhika  
NPM : 1804101085  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1804101085

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 24 Januari 2023  
Kepala Perpustakaan

*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Roland Juan Adhika  
NPM : 1804101085  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TERHADAP RIBADAN BUNGA BANK (Study Tentang Riba Dalam Buku Syariah Dari Teori Ke Praktik)**

untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 24%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 8 Mei 2023  
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



**Muhammad Ryan Fahlevi**

NIP.199208292019031007



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Roland Juan Adhika      Jurusan/Fakultas      : SI PBS / FEBI  
NPM : 1804101085      Semester / T A      : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 10-01-22	Latar belakang masalah Maksud Latar penerjemah	

Dosen Pembimbing

**Enny Puji Lestari, M.E.Sy**  
NIDN. 2013068103

Mahasiswa Ybs,

**Roland Juan Adhika**  
NPM. 1804101085



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Roland Juan Adhika                      Jurusan/Fakultas                      : SI PBS / FEBI  
NPM : 1804101085                                  Semester / T A                        : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 31.7.2022	Prosedur proposal guru dan Staf. anawo	

Dosen Pembimbing

**Enny Puji Lestari, M.E.Sv**  
NIDN. 2013068103

Mahasiswa Ybs,

**Roland Juan Adhika**  
NPM. 1804101085



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Roland Juan Adhika      Jurusan/Fakultas : SI PBS / FEBI  
NPM : 1804101085      Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	04-01-2022	- Rerangka teori - Study di home febi danopus saja	

Dosen Pembimbing

**Enny Puji Lestari, M.E.Sy**  
NIDN. 2013068103

Mahasiswa Ybs,

**Roland Juan Adhika**  
NPM. 1804101085



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail-febi.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Roland Juan Adhika                      Jurusan/Fakultas                      : SI PBS / FEBI  
NPM : 1804101085                                  Semester / T A                        : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 24-6-22	Assalam I - III Lanjutkan ke proses revisinya.	

Dosen Pembimbing

Enny Puji Lestari, M.E.Sv  
NIDN. 2013068103

Mahasiswa Ybs,

Roland Juan Adhika  
NPM. 1804101085



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Roland Juan Adhika

Jurusan/Prodi : PBS/FEBI

NPM : 1804101085

Semester : IX/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis   24-11-2022	APP' kemm fampak. →. masalah.  →. out line Bunga , bank & bank Tawar, pengantian, sugar hukum, mawar srb.  →. out line what permas' atatan	

Dosen Pembimbing,

**Emy Puji Lestari, M.E., Sy**  
NIDN. 2013068102

Mahasiswa Ybs,

**Roland Juan Adhika**  
NPM. 1804101085



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Roland Juan Adhika

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS

NPM : 1804101085

Semester/TA : X/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 30 - 1 - 2023	Harus lebih terperinci tentang bank penanaman, prosedur bagi hasil / kredit  - pembiayaan mudarabah - bagi hasil - margin - riba dalam pembiayaan	

Dosen Pembimbing,

**Enny Puji Lestari, M.E., Sy**  
NIDN. 20133068103

Mahasiswa Ybs,

**Roland Juan Adhika**  
NPM. 1804101085





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Roland Juan Adhika

Jurusan/Prodi : PBS/FEBI

NPM : 1804101085

Semester : X/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 27-2-2023.	Ada APD - lanjutkan ke proses selanjutnya.	

Dosen Pembimbing,

**Enny Puji Lestari, M.E., Sy**  
NIDN. 20133068103

Mahasiswa Ybs,

**Roland Juan Adhika**  
NPM. 1804101085



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Roland Juan Adhika

Jurusan/Prodi : PBS/FEBI

NPM : 1804101085

Semester : X/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at/ 17-maret 2023.	Bab IV cantumkan karya-karya saifi Antonio. dan. penjelasan.  Bab V kesimpulan menjawab rumusan masalah.	
	Jum'at. 31-maret 2023.	Atc Bab IV. Lanjutkan ke proses selanjutnya.	


Dosen Pembimbing,

**Enny Puji Lestari, M.E., Sy**  
NIDN. 20133068103

Mahasiswa Ybs,

**Roland Juan Adhika**  
NPM. 1804101085

DOKUMENTASI



**Buku Karangan Muhammad Syafii Antonio Yang Berjudul Bank Syariah  
Dari Teori Ke Praktik.**


SERI EKONOMI

DRS. H. KARNAEN PERWATAATMADJA, MPA  
H. MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO, M.Ec

APA & BAGAIMANA

**BANK  
ISLAM**

**Buku Karangan Muhammad Syafii Antonio, M.Ec, dan Drs. H. Karnaen Perwataatmadja, MPA Yang Berjudul Bank Islam.**



**Buku Karangan Lukman Hakim Yang Berjudul Prinsip-prinsip  
Ekonomi Islam.**

# Qirā'ah Mubādalah



## QIRĀ'AH MUBĀDALAH

Penulis: Faqihuddin Abdul Kadir  
Editor: Rusdiana  
Tata Sengul: Nuriz  
Tata Isi: Anika  
Pencetak: Anisa, Dwi, Wardi

Cetakan Pertama, Februari 2019

Penyedia:  
IC2019  
Suryaputra Cg. Perkota No. 525-B  
Jl. Widyadarmas, Sukorejo  
Banguntapan Yogyakarta  
Telp: 0271-4333776, 0813014378019  
Fax: 0271-4333776  
E-mail: [andika@ic2019.com](mailto:andika@ic2019.com)  
[wardi@ic2019.com](mailto:wardi@ic2019.com)  
Blog: [www.blogic2019.com](http://www.blogic2019.com)  
Website: [www.ic2019.com](http://www.ic2019.com)

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Istilah (KDI)

Kel. Faqihuddin Abdul

Qirā'ah Mubādalah/Faqihuddin Abdul Kadir; editor, Rusdiana--vol. 1--Yogyakarta: IC2019,

2019

316 Islam. 2 v. 1 : 24 cm.  
Dulu with vol. 2--Dulu: IC2019

1. Religion & Spirituality  
H. Rusdiana

1. Jilid



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Roland Juan Adhika lahir pada tanggal 28 Agustus 1999 di Sri Gading, dari pasangan Bapak Robetkoh Alm dan Ibu Sri Wahyuni. Peneliti merupakan anak Tunggal.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Kosgoro Sri Gading SD Negeri 1 Sri Gading, lulus pada tahun 2012. SMP Negeri 2 Sri Gading, lulus pada tahun 2015. SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai, lulus pada tahun 2018. Setelah lulus SMA, peneliti melanjutkan pendidikan pada program S1 Perbankan Syariah di IAIN Metro Lampung.

Bagi peneliti untuk bisa menyelesaikan Program Studi S1 bukan hal yang mudah, ada beberapa tahap yang mungkin kita memang dituntut untuk berfikir keras. Namun dukungan penuh dari orang tua, dan keluargalah yang bisa menjadi motivasi bagi peneliti, bahwa peneliti harus bisa menyelesaikan program studi ini dengan baik.

Memasuki akhir masa Studi Peneliti di jurusan S1 Perbankan Syariah IAN Metro, Peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul: **“ANALISIS BANK SYARIAH DALAM MENGGUNAKAN DIGITAL BANKING PERSPEKTIF *MUBADALAH*”**.